



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 7 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFTAR HITAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk melindungi Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan yang jujur dan bersaing secara sehat, sehingga didapatkan Penyedia Barang/Jasa atau Penerbit Jaminan yang andal serta dapat dipercaya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan suatu petunjuk teknis operasional tentang daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFTAR HITAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya.
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.
5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP dengan alamat situs www.inaproc.lkpp.go.id.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

BAB II

PELANGGARAN YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM

Pasal 3

- (1) Penyedia Barang/Jasa pada proses pemilihan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:
 - a. terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/PPK/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;

- c. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- e. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- f. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- g. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- h. mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- i. menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS;
- j. mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- k. mengundurkan diri/tidak hadir bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi;
- l. memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- m. mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; dan/atau

- n. mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:
- a. terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - c. mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
 - e. melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
 - f. meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
 - g. memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
 - h. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.
- (3) Penerbit Jaminan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila tidak mencairkan jaminan dengan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

Pasal 4

- (1) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan kepada orang perseorangan atau Badan Usaha dan individu yang menandatangani Penawaran.
- (2) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan kepada orang perseorangan atau Badan Usaha dan individu yang menandatangani Kontrak.

- (3) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan kepada penerbit jaminan.
- (4) Penetapan sanksi Daftar Hitam bagi Penyedia Barang/Jasa berbentuk Badan Usaha diberlakukan dengan ketentuan jika:
 - a. badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan; dan
 - b. badan usaha yang berkedudukan sebagai Kemitraan, maka sanksi Daftar Hitam dikenakan kepada masing-masing Badan Usaha.
- (5) Penetapan sanksi Daftar Hitam bagi Penerbit Jaminan diberlakukan dengan ketentuan jika:
 - a. penerbit jaminan yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan;
 - b. penerbit jaminan yang berkedudukan sebagai Cabang/Perwakilan dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut hanya berlaku untuk cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender.
- (7) Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Daftar Hitam

Pasal 5

PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 6

Tahapan sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut :

- a. pengusulan;
- b. penetapan;
- c. penginman; dan
- d. pengumuman.

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 7

- (1) PPK/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA.
- (2) Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan.
- (3) Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Paket Pekerjaan;
 - b. Nilai HPS/Kontrak;
 - c. Identitas :
 1. peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;
 2. peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;
 3. penerbit jaminan; dan/atau
 4. individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.
 - d. Jenis Pelanggaran.

- (4) Identitas peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. alamat;
 - c. nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor); dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Identitas peserta/penyedia barang/jasa badan usaha dan/atau penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c , sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama badan usaha;
 - b. alamat badan usaha;
 - c. nomor ijin usaha Badan Usaha; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
- (6) Identitas individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan/pekerjaan;
 - c. alamat;
 - d. nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor); dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 8

- (1) PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan dan LKPP.

- (3) PA/KPA menetapkan sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima usulan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang meliputi:
 - a. Nama Paket Pekerjaan;
 - b. Nilai Kontrak;
 - c. Identitas :
 - 1. peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;
 - 2. peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;
 - 3. penerbit jaminan; dan/atau
 - 4. individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.
 - d. Jenis Pelanggaran;
 - e. Jangka waktu berlakunya sanksi daftar Hitam.

Paragraf 3

Pengiriman

Pasal 9

- (1) PA/KPA memberitahukan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) PA/KPA mengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada :
 - a. penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan Daftar Hitam;
 - b. PPK /ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan; dan
 - c. Kepala LKPP.
- (3) Pengiriman dokumen sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. melalui jasa pengiriman pos;
 - b. melalui surat elektronik; dan/atau
 - c. diantar langsung.

Paragraf 4
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional.
- (2) Kepala LKPP dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran identitas pengirim dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam.
- (3) Pengumuman melalui Portal Pengadaan Nasional oleh Kepala LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam dari PA/KPA.
- (4) Pengumuman Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional dimutakhirkan setiap saat oleh LKPP.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02 /SE/ KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/Individu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

K/L/D/I atau Lembaga Lain yang berwenang dapat menyampaikan dokumen pengenaan sanksi daftar hitam yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada LKPP untuk diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 02 /SE/ KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/Individu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepala LKPP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



[Handwritten signature]
AGUS RAHARDJO